



PUTUSAN

Nomor:0016/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT, tempat tinggal
di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat
tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:
0016/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/01/IV/2005 tanggal 31 Maret 2005);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Penggugat dan Tergugat Sendiri di Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 3 tahun 4 bulan;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 1, lahir tanggal 23 September 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran perihal kehidupan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama, tanpa ijin tanpa pamit terlebih dahulu kepada Penggugat dan Penggugat bila menghubungi melalui telepon sering kali tidak diangkat;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulangnyanya sering larut malam, bahkan sering tidak pulang selama 4 bulan;
 - e. Tergugat sering tidak musyawarah terlebih dahulu kepada Penggugat bila mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan rumah tangga;
 - f. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran perihal kehidupan rumah tangga;
 - g. Apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun justru membentak-membentak dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati di depan anak-anak Penggugat yang masih kecil;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa anak tersebut nama RAFLY HENDY J. P, lahir tanggal 23 September 2005 masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- dan naik 5% per tahun untuk menyesuaikan dengan laju inflasi;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh anak yang bernama RAFLY HENDY J. P bin ARIFUDIN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal Rp. 2.000.000,- dan naik 5% per tahun menyesuaikan dengan laju inflasi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor 216/01/IV/2005 tertanggal 31 Maret 2005 (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Talak/Cerai dari ARIFUDIN dan WINDY DYAH SETYOWATI tanpa tanggal bulan Januari 2012 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang No : AL 7050010127 tanggal 19 Desember 2006 (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama RAFLY HENDY J. P, lahir tanggal 23 September 2005 yang sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RAFLY HENDY J. P, lahir tanggal 23 September 2005 dan ternyata anak tersebut belum mumayyiz atau dibawah umur 12 tahun, sedangkan Penggugat sebagai ibunya telah sanggup untuk merawat anak tersebut demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri sedangkan Penggugat tidak terbukti mempunyai kebiasaan yang jelek (amoral) yang mempengaruhi jiwa anak tersebut, dan sudah selayaknya anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang tuanya yakni Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam jo.pasal 14 Undang Undang Nomor:23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak, maka Penggugat sebagai ibu patut untuk ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RAFLY HENDY J. P BIN ARIFUDIN, lahir tanggal 23 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, namun Tergugat sebagai ayahnya yang harus menanggung biaya hidup anak tersebut, berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Tergugat telah sanggup untuk memberikan nafkah anak yang bernama RAFLY HENDY J. P setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, sehingga berdasarkan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat patut dihukum agar membayar kepada Penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama RAFLY HENDY J.P , BIN ARIFUDIN, lahir tanggal 23 September 2005 berada dibawah Hadlanah Penggugat (WINDY DYAH SETYOWATI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **06 Februari 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Awal 1433 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.** dan **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	170.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	214.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)